

PEMERINTAH KOTA MANADO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl., Balaikota No. 1 Telp. (62) 0431 -863203, Fax. (62) 0431-864203 Email: ptsp.manadokota@gmail.com Website https://perizinan.manadokota.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR : 397/1007/5/PPSP/DPMPTSP/V/2024

Membaca

Surat Permohonan Saudara Darly Greisje Reppi tertanggal 23 April 2024 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Dasar pada SD HARAPAN INTERNATIONAL SCHOOL alamat usaha Jalan Gandaria E Nomor 35-37 Perumahan GPI Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Menimbang

Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu mengganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
 - Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
 - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan K E S A T U

Memberikan Izin kepada :

Nama Usaha : YAYASAN TUNAS HARAPAN WAYA

NIB : 0209210018033

Kode / Nama KBLI : 85121 / Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
Nama Usaha : SD HARAPAN INTERNATIONAL SCHOOL

Alamat Usaha : Jalan Gandaria E Nomor 35-37 Perumahan GPI Kelurahan

Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado

Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Dra. Darly Greisje Reppi

KEDUA

: Surat Izin Satuan Pendidikan Dasar dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :

Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;

b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;

c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado Pada Tanggal : 6 Mei 2024





UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai